



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019896.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAARUL MU'MININ PARUNG BINGUNG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DRS. CHAERUL ANWAR, SH., M.KK. sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 04 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DRS. CHAERUL ANWAR, SH., M.KK. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL MU'MININ PARUNG BINGUNG tanggal 11 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041132101648 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan hukum Yayasan DAARUL MU'MININ PARUNG BINGUNG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DAARUL MU'MININ PARUNG BINGUNG
berkedudukan di KOTA DEPOK sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 04 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DRS. CHAERUL ANWAR, SH., M.KK. berkedudukan di KOTA DEPOK.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LLM., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 11 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020703.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 April 2016





PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. MARGONARAWA NO. 54 DEPOK 16421, Telp. (021) 87217360 - 61 Fax (021) 7247362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0296/PM/180/III/2022

Tentang

IZIN PENYERAJAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan dan penyempurnaan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
6. Surat Perintah/Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (SP/PPMDK) 6.796;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 42/01/1992/1992 tanggal 31 Agustus 2001.

MENGIZINKAN

Kepada: **Yayasan Dazari Mu'minin Parung Bening - PAUD KH**
Nama: **Rozul Mahjabin**
Alamat: **Jl. Suksepta Parang Ringing RT. 002 RW. 003 kel. Jungsapen
Jaya Baru Kec. Tuguasari May. Kota Depok Jawa Barat**
Nama Domptan: **110502/ART. 504**
Alamat Domptan: **Parang Ringing RT.002/002 Kel. Bangkapan Jaya Baru Kec.
Pinohar Mas Kota Depok**
Masa Berlaku: **15 Maret 2022 s.d 15 Maret 2023**

- Untuk:
Mendukung dan Menyelenggarakan Pendidikan Non-Formal (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menerima pendidikan khusus, sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah menjadi penyelenggaraan pendidikan;
2. Penyelenggaraan Wajib Penyelenggaraan sekolah kegiatan sosial budaya keagamaan, 2 (dua) bulan sekali; dan Penyelenggaraan Kota Depok;
3. Wajib melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan standar sekolah sesuai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
4. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
5. Menyerahkan surat bukti sejak tanggal diterbitkan dengan disertai akurasi dan penjabaran yang jelas dan keterlaksanaan dan menandatangani (30) tiga puluh hari setelah tanggal terbit surat ini.

Dikawatirkan di: **Depok**
Ditandatangani: **15 Maret 2022**



Tidak ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. Mangunlaksana Munir, MEd
Pembina Tingkat I PAUD
NIP.197204071993031 006